

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan *good corporate governance* pada abad ke-21 telah menjadi keharusan pada setiap perusahaan terdaftar (*listed*) dan BUMN, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Good corporate governance merupakan konsep yang ditujukan untuk tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pihak yang terkait (*stakeholders*) melalui *monitoring* kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap kepentingan berbagai *stakeholders* (Nasution dan Setiawan, 2007). Transparansi dalam pengelolaan perusahaan akan menghasilkan informasi yang transparan juga untuk *stakeholders*, informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi

penggunanya. Informasi yang biasanya digunakan *stakeholders* untuk pengambilan keputusan berasal dari laporan keuangan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat pada laporan keuangan haruslah bersifat andal dan relevan sehingga tidak menyesatkan penggunaannya dalam pengambilan keputusan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) menegaskan bahwa melalui penerapan *good corporate governance* tersebut diharapkan: (1) perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders*; (2) perusahaan dapat meningkatkan *corporate value*; (3) mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya; dan (4) dapat meningkatkan *shareholders value* dan dividen dengan kepuasan yang berasal dari pemegang saham akan kinerja perusahaan.

Meskipun *good corporate governance* telah diterapkan lebih dari lima belas tahun, tetapi masih terdapat kecurangan dalam laporan keuangan yang di sejumlah perusahaan. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (*SNP Finance*) dikenakan sanksi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), karena melanggar keterbukaan informasi sebagaimana di atur dalam POJK No 31/POJK 04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. *SNP Finance* mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar MTN (*Medium Term Notes*) yang diterbitkannya pada 9 dan 14 Mei. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Tipideksus Bareskrim) Mabes Polri menemukan adanya dugaan pembobolan

dana di 14 bank yang dilakukan oleh SNP *Finance*. Jumlahnya menurut temuan Bareskrim sekitar Rp 14 Triliun (keuangan.kontan.co.id. diakses pada 31 oktober 2018).

Akibat dari kasus di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP *Finance*. Pembekuan SNP *Finance* berlaku sejak Mei 2018, karena belum menyampaikan keterbukaan informasi terhadap seluruh kreditur dan pemegang MTN sampai batas waktu sanksi peringatan ketiga, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 53 yaitu Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK (keuangan.kontan.co.id. diakses pada 30 Oktober 2018).

PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) harus merevisi laporan keuangan 2015, 2016, 2017 karena laporan keuangan tahun-tahun tersebut *overstatement*. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 miliar, pendapatan dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Hal ini menimbulkan kecurigaan sehingga OJK melakukan pemeriksaan terhadap PT Bank Bukopin Tbk (m.detik.com. diakses pada 5 Oktober 2018).

Pada 2014-2015, Toshiba juga terbukti memanipulasi laporan keuangan dengan meningkatkan keuntungan sebesar US\$ 1,2 miliar selama beberapa tahun. Akibat dari skandal ini CEO, eksekutif, ketua komite audit Toshiba mundur dari jabatan mereka masing-masing. Dari hasil audit diketahui bahwa manajemen

perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis sehingga saat target tidak tercapai, pemimpin divisi terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi data laporan keuangan (cnnindonesia.com. diakses pada 4 Oktober 2018).

PT. Kimia Farma yang merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia, pada tahun 2001 melaporkan laba bersih sebesar Rp 132 miliar yang sebenarnya hanya Rp 99 miliar. Kesalahan timbul pada unit Industri Bahan Baku, yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar dan pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. (kompasiana.com. diakses pada 2 Oktober 2018)

Pada tahun 2002, PT Lippo melakukan kecurangan dengan menerbitkan laporan keuangan ganda sehingga terdapat perbedaan laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002, antara yang dipublikasikan di media massa dan yang dilaporkan ke BEJ (Bursa Efek Jakarta). Pada publikasi tersebut, total aktiva yang dimiliki Bank Lippo per 30 September 2002 tercatat sebanyak Rp 24 triliun dengan laba bersih Rp 98 miliar, pihak manajemen Bank Lippo juga menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, laporan keuangan periode per 30 September 2002 yang dilaporkan Bank Lippo kepada BEJ, total aktiva Bank Lippo berubah menjadi Rp 22,8 triliun (turun Rp 1,2 triliun) dan Bank Lippo mencatat kerugian sebesar Rp 1,3 triliun pada publikasi dari pihak Bank Lippo awalnya perusahaan

tersebut tercatat memperoleh laba (bisnis.tempo.com diakses pada 5 Oktober 2018).

Dari kasus-kasus diatas mencerminkan masih terdapat perusahaan menyajikan informasi dalam laporan keuangan tanpa berintegritas walaupun telah menerapkan GCG, dimana dalam pembuatan laporan keuangan dilakukan dengan tidak wajar dan tidak disajikan dengan jujur. Menurut Mayangsari (2003), Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Menurut Kasmir (2014:7) laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan sebagai alat pengambil keputusan bagi pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Di dalam IAS 1.9 (2007) tentang *presentation of financial statements* juga dinyatakan bahwa *the objective of general purpose financial statements is to provide information about the financial position, financial performance, and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions*. Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas dengan salah satu karakteristik yang disyaratkan oleh IFRS, yaitu *faithfull representation* dan juga harus terbebas dari kesalahan material (*free from error*) yang dapat menyesatkan para pengguna untuk memenuhi kualitas *faithfull representation* (Kieso, 2011:44).

Secara intuitif ukuran integritas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi

laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba (Susiana dan Herawaty, 2007). Pengukuran dengan konservatisme ini dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi metode yang digunakan perusahaan seperti metode penyusutan, metode depresiasi dan amortisasi, dan lain-lain. Menurut Basu (1997) konservatisme merupakan kecenderungan untuk menahan akuntan mengakui “*good news*” terlebih dahulu dibandingkan dengan “*bad news*” pada laporan keuangan, contohnya *unrealized losses* lebih cepat diakui dibandingkan dengan *unrealized gains*.

Salah satu cara untuk mencapai integritas laporan keuangan ini adalah dengan menerapkan *good corporate governance*. Konsep *corporate governance* ini ada untuk membantu tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan (Nasution dan Setiawan, 2007). Dalam penerapan *good corporate governance* terdapat lima prinsip yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) dikenal dengan singkatan TARIF, meliputi: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Penerapan prinsip *good corporate governance* secara terus-menerus terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghalang dalam aktivitas rekayasa kinerja keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Kaihatu, 2006).

Penerapan *good corporate governance* dapat mempengaruhi pengambilan keputusan *top level managers* yang berdampak pada keseimbangan perusahaan. Namun, untuk mencapai penerapan ini diperlukan mekanisme *corporate*

governance yang baik. Sebagaimana menurut Hitt, *et.al.* (2007:293) mekanisme *corporate governance* terkadang gagal untuk memonitor dan mengendalikan keputusan *top level managers* secara memadai.

Menurut Agrawal dan Knoeber (1996), mekanisme pengendali *corporate governance* dibagi menjadi 2, eksternal dan internal. Selanjutnya, menurut Lukviarman (2016:61) mekanisme eksternal merupakan mekanisme yang berasal dari luar organisasi seperti pasar, regulasi atau aturan suatu negara, sedangkan mekanisme internal ini merupakan mekanisme yang berasal dari dalam organisasi. Peranan dan keberadaan *board of director* (BOD) adalah hal utama dalam mekanisme internal *governance* yang merupakan puncak dari sistem pengendalian internal perusahaan. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan seperti dewan direksi, sekretaris perusahaan, dan manajemen (Agrawal dan Knoeber, 1996).

Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh *good corporate governance* terhadap integritas laporan keuangan dengan variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) Dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak terafiliasi (komisaris independen) dan komisaris terafiliasi. Penelitian tentang pengaruh komisaris independen telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Linata dan Sugiarto (2012), Srimindarti dan Puspitasari (2014), Dewi dan Putra (2016) menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Namun,

Mayangsari (2003), Hardiningsi (2010), Parlindungan (2014) yang menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Selanjutnya komite audit, menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) komite audit memiliki tugas yang terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Penelitian Anderson *et.al.* (2004), Srimindarti dan Puspitasari (2014) menemukan komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Namun, Hardiningsih (2010), Auditya dan Wijayanti (2013), Dewi dan Putra (2016) menemukan komite audit tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan.

Menurut Nabela (2012) kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase. Penelitian Linata dan Sugiarto (2012), Dewi dan Putra (2016) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Namun, Hardiningsih (2010), Srimindarti dan Puspitasari (2014), Irawati dan Fakhruddin (2016) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham ini merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi (Susiana & Herawaty, 2007). Penelitian Hardiningsih (2010), Auditya dan Wijayanti (2013), Dewi dan Putra (2016) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berkebalikan dengan Linata dan

Sugiarto (2012), Damayanti dan Rochmi (2014) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Seiring dengan perkembangan waktu, pentingnya penerapan *good corporate governance* pada korporasi ditandai dengan adanya seperangkat komite dewan komisaris (*board commiittees*). Elemen yang harus ada untuk dapat membantu *good corporate governance* dalam mengatur kegiatan operasional perusahaan adalah: 1) Komite Audit, 2) Komisaris Independen, 3) Sekretaris Perusahaan. Menurut Gabrayel, *et.al.* (2018) komite audit adalah salah satu bagian penting dalam mekanisme *corporate governance* dalam memastikan *reliability* laporan keuangan. Dalam memonitor resiko organisasional dan menilai pengendalian internal komite audit dibantu oleh fungsi audit internal. Adanya audit internal membantu komite audit untuk lebih sadar akan masalah yang berhubungan dengan keuangan, pengendalian internal dan audit sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan.

Menurut Sawyer (2005:8) audit internal merupakan sebuah aktivitas konsultasi yang dikelola secara independen di dalam organisasi untuk meningkatkan operasional perusahaan serta membantu organisasi mencapai tujuannya. Berbeda dengan audit eksternal yang memeriksa kewajaran pelaporan keuangan suatu organisasi serta memberikan opini atas pelaporan tersebut, audit internal memberikan informasi yang diperlukan manajemen untuk menjalankan tanggung jawab secara efektif. Audit internal dapat meningkatkan penerapan *good corporate governance* serta dengan fungsi audit internal yang fokus kepada pengendalian, resiko operasional dan ketepatan pelaporan keuangan, audit internal

telah memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelaporan keuangan (Gabrayel, *et.al.*, 2018).

Penelitian yang menunjukkan pengaruh audit internal terhadap integritas laporan keuangan yang belum terlalu banyak, diantaranya Gebrayel, E., *et.al.*,(2018), Kewa dan Afiah (2017), dan Berhe, *et.al.* (2014) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu, Desimone (2017), Suryana (2018), dan Shetwi *et.al.* (2011) menyatakan bahwa audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian mengenai integrasi laporan keuangan sebelumnya telah banyak dilakukan, diantaranya Mayangsari (2003), Hardiningsih (2010), Shetwi *et.al.* (2011), Linata dan Sugiarto (2012), Irawati dan Fakhruddin (2016), Srimindati dan Puspitasari (2014), Parlindungan (2014), Dewi dan Putra (2016), Indrasari *et.al.* (2016), Cornett *et.al.* (2006), Damayanti dan Rochmi (2014), Gebrayel, E., *et.al.*,(2018), Desimone (2017), Istiantoro *et.al.* (2017), Suryana (2018), Kewa dan Afiah (2017), Berhe, *et.al.* (2014), Habib dan Jiang (2015), Cornett *et.al.* (2006), Anderson *et.al.* (2004), Auditya dan Wijayanti (2013).

Laporan keuangan dari suatu perusahaan menjadi tidak *reliable* karena masih banyaknya terjadi kecurangan di perusahaan, serta terdapat hasil yang berbeda-beda dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga hal ini menarik untuk diteliti kembali. Objek penelitian yang dipilih adalah industri perbankan, dikarenakan industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut KNKG (2012) secara mikro, bank berfungsi menyalurkan

dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana kepada pelaku usaha dan perorangan yang membutuhkan dana dalam rangka memperlancar usaha dari pihak-pihak yang berkepentingan. Secara makro, industri perbankan berperan sebagai sumber pembiayaan bagi perkembangan perekonomian dan sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter (KNKG, 2012). Bahkan, terdapat peraturan yang mengatur *good corporate governance* perbankan di Indonesia yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Audit Internal Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

5. Apakah audit internal berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti empiris atas hal – hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh audit internal berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah referensi dan pemahaman tentang *Good Corporate Governance*, mekanisme *corporate governance*, audit internal, dan integritas laporan keuangan
2. Dapat digunakan sebagai landasan perumusan masalah bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian pada bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami masalah masalah yang disajikan dalam penelitian ini. Maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III, METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan, serta keterbatasan dalam penelitian dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.